



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KURNIAWAN BIN H. HARI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tambak Mayor Madya 1/97 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya atau Kontrak di Perum. Kota Baru Driyorejo Jalan Mutiara 1/3 Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Sopir Taxi Blue Bird;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang tergabung dalam LBH Al-Banna/Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm, pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tanggal 18 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tanggal 08 April 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, Nomor Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tanggal 09 April 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURNIAWAN Bin H. HARI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan terdakwa KURNIAWAN Bin H. HARI (Alm) dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa KURNIAWAN Bin H. HARI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNIAWAN Bin H. HARI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara;
5. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat timbang 0,52 (nol koma lima dua) gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto \pm 0,163 gram;
 - 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat timbang 0,12 (nol koma satu dua) gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto \pm 0,043 gram;
 - 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat timbang 0,10 (nol koma satu kosong) gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto \pm 0,026 gram
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A37 warna gold dengan nomor : 082231306249 dengan kondom warna bening dan gurita warna merah;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor111/Pid.Sus/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melainkan seharusnya kepada Terdakwa diterapkan ketentuan pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia Terdakwa KURNIAWAN BIN H. HARI pada hari Selasa Tanggal 22 Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di depan rumah kontrakan terdakwa di KBD. Jalan Mutiara I / 3 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Mutiara Perum. KBD Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik, maka saksi KHOIRUL ANAM, saksi SYAIFUL ARIF, dan saksi RHEZA SANDY F yang merupakan anggota Polsek Menganti melakukan penyelidikan, dan penyelidikan tersebut mengarah kepada Terdakwa KURNIAWAN BIN H. HARI, lalu pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019 sekitar Pukul 15.00 Wib di Jalan Mutiara Perum. KBD Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan barang berupa 3 (Tiga) klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat $\pm 0,74$ (Nol Koma Tujuh Puluh Empat) gram berada di balik 1 (Satu) HP merek OPPO tipe A37 warna gold dengan nomor 082231306249 yang ditutupi dengan kondom warna bening dan gurita warna merah, dimana sebelumnya terdakwa mendapatkan 3 (Tiga) klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat $\pm 0,74$ (Nol Koma Tujuh Puluh Empat) gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JETLE (DPO) pada hari Selasa Tanggal 22 Januari 2019

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor111/Pid.Sus/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar Pukul 20.00 Wib di depan rumah kontrakan terdakwa di KBD. Jalan Mutiara I / 3 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) klip plastic berisi sabu dengan berat timbang ± 0,52 (Nol Koma Lima Dua) gram, 1 (Satu) klip plastik berisi sabu dengan berat timbang ± 0,12 (Nol Koma Satu Dua) gram, 1 (Satu) klip plastic berisi sabu dengan berat timbang ± 0,10 (Nol Koma Satu Kosong) gram, dan 1 (Satu) buah HP merek OPPO tipe A37 warna Gold dengan Nomor 082231306249 dengan kondom warna bening dan gurita warna merah diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 00958/NNF/2019 tanggal 06 Februari 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
01729/2019/NNF s/d 01731/2019/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
01732/2019/NNF	(+) Positip metamfetamina	(+) Positip metamfetamina

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

bahwa barang bukti dengan nomor :

- 01729/2019/NNF.- s/d 01731/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 01732/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair;

Bahwa ia Terdakwa KURNIAWAN BIN H. HARI pada hari hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019 sekitar Pukul 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Jalan Mutiara Perum. KBD Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Mutiara Perum. KBD Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik, maka saksi KHOIRUL ANAM, saksi SYAIFUL ARIF, dan saksi RHEZA SANDY F yang merupakan anggota Polsek Menganti melakukan penyelidikan, dan penyelidikan tersebut mengarah kepada Terdakwa KURNIAWAN BIN H. HARI, lalu pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019 sekitar Pukul 15.00 Wib di Jalan Mutiara Perum. KBD Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan barang berupa 3 (Tiga) klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat ± 0,74 (Nol Koma Tujuh Puluh Empat) gram berada di balik 1 (Satu) HP merek OPPO tipe A37 warna gold dengan nomor 082231306249 yang ditutupi dengan kondom warna bening dan gurita warna merah, dimana sebelumnya terdakwa mendapatkan 3 (Tiga) klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat ± 0,74 (Nol Koma Tujuh Puluh Empat) gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JETLE (DPO) pada hari Selasa Tanggal 22 Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib di depan rumah kontrakan terdakwa di KBD. Jalan Mutiara I / 3 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) klip plastic berisi sabu dengan berat timbang ± 0,52 (Nol Koma Lima Dua) gram, 1 (Satu) klip plastik berisi sabu dengan berat timbang ± 0,12 (Nol Koma Satu Dua) gram, 1 (Satu) klip plastic berisi sabu dengan berat timbang ± 0,10 (Nol Koma Satu Kosong) gram, dan 1 (Satu) buah HP merek OPPO tipe A37 warna Gold dengan Nomor 082231306249 dengan kondom warna bening dan gurita warna merah diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 00958/NNF/2019 tanggal 06 Februari 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
01729/2019/NNF s/d 01731/2019/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
01732/2019/NNF	(+) Positip metamfetamina	(+) Positip metamfetamina

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 01729/2019/NNF.- s/d 01731/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 01732/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAIFUL ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada Kepolisian Sektor Menganti, Resort Gresik sehubungan dengan Saksi menangkap Terdakwa karena tersangkut perkara narkotika dan benar keterangan saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi RHEZA SANDY F dan rekan-rekan dalam satu tim menangkap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di depan rumah kontrakan terdakwa di KBD. Jalan Mutiara I / 3 Kel. Petiken Kec. Dryorejo Kab. Gresik ;
 - Bahwa saat saksi menangkap dan megeledah Terdakwa, saksi menemukann 3 (Tiga) klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat $\pm 0,74$ (Nol Koma Tujuh Puluh Empat) gram berada di balik 1 (Satu) HP merek OPPO tipe A37 warna gold dengan nomor 082231306249 yang ditutupi dengan kondom warna bening dan gurita warna merah,);
 - Bahwa atas pertanyaan rekan saksi mengenai asal usul shabu tersebut, Terdakwa mengatakan mendapat shabu tersebut, dengan cara membeli dari Sdr. Jettle pada hari Selasa Tanggal 22 Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib di depan rumah kontrakan terdakwa di KBD. Jalan Mutiara I / 3

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor111/Pid.Sus/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyatakan shabu tersebut akan dipergunakan sendiri, agar bias menahan kantuk selama mengemudikan taksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebelumnya apabila memiliki dan menggunakan shabu bisa dihukum;
- Bahwa saat saksi-saksi menanyakan, menggeledah lalu menangkap Terdakwa, bersikap kooperatif artinya tidak melawan saksi-saksi atau berusaha melarikan diri;
- Bahwa ada saat Terdakwa ditangkap, ia tidak menunjukkan surat ijin menguasai narkoba;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) klip plastic berisi sabu dengan berat timbang $\pm 0,52$ (Nol Koma Lima Dua) gram, 1 (Satu) klip plastik berisi sabu dengan berat timbang $\pm 0,12$ (Nol Koma Satu Dua) gram, 1 (Satu) klip plastic berisi sabu dengan berat timbang $\pm 0,10$ (Nol Koma Satu Kosong) gram, dan 1 (Satu) buah HP merek OPPO tipe A37 warna Gold dengan Nomor 082231306249 dengan kondom warna bening dan gurita warna merah, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. RHEZA SANDY F. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada Kepolisian Sektor Menganti, Resort Gresik sehubungan dengan Saksi menangkap Terdakwa karena tersangkut perkara narkoba dan benar keterangan saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SYAIFUL ARIF dan rekan-rekan dalam satu tim menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di depan rumah kontrakan terdakwa di KBD. Jalan Mutiara I / 3 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik ;
- Bahwa saat saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa, saksi menemukan 3 (Tiga) klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat $\pm 0,74$ (Nol Koma Tujuh Puluh Empat) gram berada di balik 1 (Satu)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor111/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HP merek OPPO tipe A37 warna gold dengan nomor 082231306249 yang ditutupi dengan kondom warna bening dan gurita warna merah;
- Bahwa atas pertanyaan rekan saksi mengenai asal usul shabu tersebut, Terdakwa mengatakan mendapat shabu tersebut, dengan cara membeli dari Sdr. Jette pada hari Selasa Tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di depan rumah kontrakan terdakwa di KBD. Jalan Mutiara I / 3 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyatakan shabu tersebut akan dipergunakan sendiri, agar bisa menahan kantuk selama mengemudikan taksi;
 - Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebelumnya apabila memiliki dan menggunakan shabu bias dihukum;
 - Bahwa saat saksi-saksi menanyakan, menggeledah lalu menangkap Terdakwa, bersikap kooperatif artinya tidak melawan saksi-saksi atau berusaha melarikan diri;
 - Bahwa ada saat Terdakwa ditangkap, ia tidak menunjukkan surat ijin menguasai narkotika;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) klip plastic berisi sabu dengan berat timbang $\pm 0,52$ (Nol Koma Lima Dua) gram, 1 (Satu) klip plastik berisi sabu dengan berat timbang $\pm 0,12$ (Nol Koma Satu Dua) gram, 1 (Satu) klip plastic berisi sabu dengan berat timbang $\pm 0,10$ (Nol Koma Satu Kosong) gram, dan 1 (Satu) buah HP merek OPPO tipe A37 warna Gold dengan Nomor 082231306249 dengan kondom warna bening dan gurita warna merah, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. RIO VANNISTEL ROY ALWALI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Perum Kota Baru Driyorejo jalan Mutiara, Ds. Petiken, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan terhadap Sdr. KURNIAWAN, saksi berada di rumah di Perum Kota Baru Driyorejo jalan Mutiara, Ds. Petiken, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik sedang santai melihat TV di runag tamu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor111/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



sendirian, dan saksi melihat secara langsung kejadian penangkapan terhadap Sdr. KURNIAWAN tersebut diatas;

- Bahwa jarak saksi dengan lokasi penangkapan terhadap Sdr. KURNIAWAN tersebut diatas lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan pencahayaanya terang karena pada siang hari, dan saksi dapat melihat dengan jelas.;
- Bahwa yang diamankan adalah Sdr. KURNIAWAN , selaku tetangga saksi yang tinggal kontrak di perum Kota Baru Driyorejo, jalan mutiara I/3, Ds. Petiken, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, dan sebelumnya saksi dengan Sdr. KURNIAWAN kenal karena tetangga;
- Bahwa yang saksi ketahui yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A37 warna Gold dengan nomor 082231306249 dengan kondom warna bening dan gurita warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik yang didalamnya berisi Sabu dengan berat + 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas polsek mengganti, setahu saksi Sdr. KURNIAWAN tersebut sedang duduk sendirian di teras rumah saksi sambil mainan HP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut, benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada Kepolisian Sektor Menganti, Resort Gresik sehubungan dengan Terdakwa tersangkut perkara narkoba dan benar keterangan Terdakwa yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa Tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di depan rumah kontrakan terdakwa di KBD. Jalan Mutiara I / 3 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa saat Polisi menangkap dan megeledah Terdakwa, menemukan 3 (tiga) klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat \pm 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram berada di balik 1 (Satu) HP merek OPPO tipe A37 warna gold dengan nomor 082231306249 yang ditutupi dengan kondom warna bening dan gurita warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut, dengan cara membeli dari Sdr. Jetle pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah kontrakan terdakwa di KBD. Jalan Mutiara I / 3 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyatakan shabu tersebut akan dipergunakan sendiri, agar bisa menahan kantuk selama mengemudikan taksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebelumnya apabila memiliki dan menggunakan shabu bias dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan surat ijin menguasai narkotika;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) klip plastic berisi sabu dengan berat timbang ± 0,52 (Nol Koma Lima Dua) gram, 1 (Satu) klip plastik berisi sabu dengan berat timbang ± 0,12 (Nol Koma Satu Dua) gram, 1 (Satu) klip plastic berisi sabu dengan berat timbang ± 0,10 (Nol Koma Satu Kosong) gram, dan 1 (Satu) buah HP merek OPPO tipe A37 warna Gold dengan Nomor 082231306249 dengan kondom warna bening dan gurita warna merah, adalah barang-barang milik Terdakwa yang disita oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan masih mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang isteri dan anak yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa diajukan pula bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 00958/NNF/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Imam Mukti s.,Si.,Apt.,M.Si., jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Dra. Fitriyana Hawa, jabatan Pemeriksa Forensik Madya pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan Titin Ernawati, S.Farm.,Apt, jabatan Paur Sub Bidang Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor :01729/2019/NNF.- s/d 01731/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan no,or01732/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas keterangan pada bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat timbang 0,52 (nol koma lima dua) gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto \pm 0,163 gram;
2. 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat timbang 0,12 (nol koma satu dua) gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto \pm 0,043 gram;
3. 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat timbang 0,10 (nol koma satu kosong) gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto \pm 0,026 gram
4. 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A37 warna gold dengan nomor : 082231306249 dengan kondom warna bening dan gurita warna merah; Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenalnya karena disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa Tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di depan rumah kontrakan terdakwa di KBD. Jalan Mutiara I / 3 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik ;
- Benar saat Polisi menangkap dan megegedah Terdakwa, menemukan 3 (tiga) klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat \pm 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram berada di balik 1 (Satu) HP merek OPPO tipe A37 warna gold dengan nomor 082231306249 yang ditutupi dengan kondom warna bening dan gurita warna merah;
- Benar Terdakwa mendapat shabu tersebut, dengan cara membeli dari Sdr. Jetle pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib di depan rumah kontrakan terdakwa di KBD. Jalan Mutiara I / 3 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Benar Terdakwa telah mengetahui sebelumnya apabila memiliki dan menggunakan shabu bisa dihukum;
- Benar Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai natkotika;
- Benar shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa positif mengandung bahan aktif Metamfetamina;
- Benar berat shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa seberat 0,72 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor111/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada satu sisi Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Subsidaire sedangkan pada sisi lain Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Primair dan Subsidaire oleh karena salah satu unsurnya tidak terbukti akan tetapi terbukti melakukan tindak pidana menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri tersebut dalam pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena terdapat perbedaan pendapat tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika;
3. Narkotika yang dimaksud masuk dalam kategori Golongan I bukan tanaman;
4. Dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam perkara ini Terdakwa yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah orang dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga Terdakwa dapat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi diri Terdakwa;



Ad. 2 : Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa hakekat dari perbuatan materil dalam unsur tersebut adalah bersifat transaksional aktif artinya ada dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu prestasi dan kontra prestasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang menurut Majelis Hakim lebih ditujukan untuk memperoleh keuntungan/manfaat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum pada saat Polisi menangkap dan menggeledah Terdakwa, menemukan 3 (tiga) klip plastik yang di dalamnya berisi shabu dengan berat $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) gram berada di balik 1 (Satu) HP merek OPPO tipe A37 warna gold dengan nomor 082231306249 yang ditutupi dengan kondom warna bening dan gurita warna merah, benar Terdakwa mendapat shabu tersebut, dengan cara membeli dari Sdr. Jettle pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 20.00 Wib di depan rumah kontrakan terdakwa di KBD. Jalan Mutiara I / 3 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa shabu tersebut mau digunakan sendiri, dari fakta-fakta hukum dan keterangan Terdakwa tersebut tidak menunjukkan adanya transaksi antara Terdakwa dengan pihak lain untuk memperoleh keuntungan, sebagaimana maksud atau hakekat dari unsur tersebut diatas, oleh karena itu unsur tersebut tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika ;
3. Narkotika yang dimaksud masuk dalam kategori Golongan I bukan tanaman;
4. Dilakukan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut adalah unsur yang melekat pada seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan tertuju pada diri Terdakwa maka dengan terbuक्तinya unsur tersebut dalam Dakwaan Primair tersebut, dengan demikian unsur tersebut terpenuhi pula dalam dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 : Perbuatan terdakwa dikwalifikasikan sebagai perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hakekat dari perbuatan materil dalam unsur tersebut bersifat mandiri dan pasif artinya tidak bersifat aktif terhadap pihak lainnya, maka dari fakta hukum pada saat Polisi menangkap dan megegedah Terdakwa, menemukan 3 (tiga) klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) gram berada di balik 1 (Satu) HP merek OPPO tipe A37 warna gold dengan nomor 082231306249 yang ditutupi dengan kondom warna bening dan gurita warna merah, benar Terdakwa mendapat shabu tersebut, dengan cara membeli dari Sdr. Jetle pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 20.00 Wib di depan rumah kontrakan terdakwa di KBD. Jalan Mutiara I / 3 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa rencananya Shabu tersebut Terdakwa mau menggunakan sendiri, maka disimpulkan Terdakwa adalah penguasa terakhir dari shabu tersebut dengan demikian telah cukup mendukung bukti bahwa Terdakwa telah menguasai barang bukti narkotika jenis Shabu dengan berat **0,74**gram, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3 : Narkotika yang dimaksud masuk dalam kategori Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 00958/NNF/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti s, Si., Apt., M. Si., jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Dra. Fitriyana Hawa, jabatan Pemeriksa Forensik Madya pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan Titin Ernawati, S. Farm., Apt, jabatan Paur Sub Bidang Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01729/2019/NNF.- s/d 01731/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan no, or 01732/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 : Dilakukan dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”, selanjutnya Pasal 41 menyatakan “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” artinya tidak dapat diperjual-belikan secara bebas, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa saat terdakwa ditangkap Terdakwa tidak menunjukkan ijin yang sah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atau Lembaga Ilmu Pengetahuan, dihubungkan pula dengan fakta bahwa kemudian dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, pihak apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa ia sudah mengetahui kalau memiliki Shabu tanpa ijin adalah dilarang dan dapat dihukum, maka dari hubungan fakta-fakta hukum tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya mendukung bukti baik dengan saksi, dengan keterangan Terdakwa maupun bukti dengan petunjuk bahwa Terdakwa menguasai shabu adalah secara tidak sah, dengan demikian unsur/syarat tersebut telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua syarat/unsur dari dakwaan Subsidair yang didukung oleh alat bukti yang sah baik dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat telah terpenuhi ada pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” tersebut pada dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat timbang 0,52 (nol koma lima dua) gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto \pm 0,163 gram;
2. 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat timbang 0,12 (nol koma satu dua) gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto \pm 0,043 gram;
3. 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat timbang 0,10 (nol koma satu kosong) gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto \pm 0,026 gram;
4. 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A37 warna gold dengan nomor : 082231306249 dengan kondom warna bening dan gurita warna merah;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatandan dilarang peredarannya secara bebas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan seharusnya terdakwa membantu Pemerintah mencegah peredaran narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatannya menunjukkan sikap yang aktif melawan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor111/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



yang ada pada diri Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera juga memberi efek pendidikan/edukasi khususnya kepada Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar tersebut di bawah sudah dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan dalam Bab XVI KUHP, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i

1. Menyatakan terdakwa : KURNIAWAN BIN H. HARI, tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa KURNIAWAN BIN H. HARI, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa KURNIAWAN BIN H. HARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat timbang 0,52 (nol koma lima dua) gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto \pm 0,163 gram;
 - 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat timbang 0,12 (nol koma satu dua) gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto \pm 0,043 gram;
 - 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat timbang 0,10 (nol koma satu kosong) gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. berat netto \pm 0,026 gram;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A37 warna gold dengan nomor : 082231306249 dengan kondom warna bening dan gurita warna merah;

Untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lia Herawati, S.H.,M.H. dan Putu Mahendra,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.Supriyanto,S.H.,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Budi Prakoso,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Fransiskus Arkadeus Ruwe,SH.MH.

Putu Mahendra,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.Supriyanto,S.H.,M.M.